

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN ANAK

I Ketut Detri Eka Adi Pranata, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
ketutadipranata489@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tindak pidana penganiayaan anak oleh orang tua ditinjau dari aspek perlindungan anak. Perkembangan saat ini membawa kejahatan yang dialami masyarakat: kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Salah satu yang paling umum adalah kejahatan yang melibatkan korban anak-anak. Kasus-kasus seperti ini dikenal sebagai kekerasan terhadap anak. Dua masalah utama muncul dari deklarasi ini. Artinya, pengaturan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua dan perlindungan hukum terhadap anak yang dianiaya dalam arti UU Perlindungan Anak. Penyelidikan ini menggunakan jenis penyidikan hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, yang bersumber dari bahan hukum primer. Data dikumpulkan dengan metode studi literatur dan dokumen. Hasil menunjukkan bahwa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua apabila memenuhi unsur Pasal 76C adalah perlindungan anak atas penyalahgunaan kegiatan politik, keterlibatan dalam konflik bersenjata, keterlibatan dalam kerusuhan sosial, keterlibatan dalam perkara. Dari UU. Unsur kekerasan, keterlibatan Dalam perang dan kejahatan seks.

Kata Kunci: Penganiayaan, Perlindungan Anak, Tindak Pidana

Abstract

This study aims to analyze and describe the crime of child abuse by parents in terms of child protection aspects. Current developments bring about the evils that society suffers from: violent crimes and maltreatment. One of the most common are crimes involving child victims. Such cases are known as child abuse. Two main problems arise from this declaration. That is, the regulation of criminal sanctions for criminal acts committed by parents and legal protection of children who are abused within the meaning of the Child Protection Act. This investigation uses a normative legal investigation type with a legal and conceptual approach. This research is included in normative research, which is sourced from primary legal materials. Data were collected by using literature and document study methods. The results show that. The imposition of criminal sanctions on criminal acts committed by parents if they meet the elements of Article 76C are child protection against abuse of political activities, involvement in armed conflict, involvement in social unrest, involvement in cases. From Law. Elements of violence, involvement in war and sex crimes.

Keywords: Persecution, Child Protection, Crime

I. PENDAHULUAN

Rasio kejahatan dan pelanggaran LEO dan tindakan kriminal yang tepat yang terjadi antara masyarakat dan lingkungan keluarga. Hadiah globalisasi berikut adalah pembangunan ekonomi, sains dan teknologi dengan dampak positif dan negatif. (Marlina, 2012).

Perkembangan saat ini membawa kejahatan yang dialami masyarakat: kejahatan kekerasan dan penganiayaan. Salah satu yang paling umum adalah kejahatan yang melibatkan korban anak-anak. Kasus-kasus seperti ini dikenal sebagai kekerasan terhadap anak. Dua masalah utama muncul dari deklarasi ini. Artinya, pengaturan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua dan perlindungan hukum terhadap anak yang dianiaya dalam arti UU Perlindungan Anak. Penyelidikan ini menggunakan jenis penyidikan hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa. Penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua apabila memenuhi unsur Pasal 76C adalah perlindungan anak atas penyalahgunaan kegiatan politik, keterlibatan dalam konflik bersenjata, keterlibatan dalam kerusuhan sosial, keterlibatan dalam perkara. Dari UU. Unsur kekerasan, keterlibatan Dalam perang dan kejahatan seks.

Meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat untuk menggelakkan kejahatan, yang merupakan salah satu hal yang terjadi secara teratur dan hidup oleh masyarakat adalah kejahatan kekerasan atau penindasan. Tindakan hukuman tidak hanya tentang bahaya tetapi juga menyakiti orang lain dan komunitas yang lebih luas. Kejahatan kekerasan atau penangkapan selalu menjadi masalah yang membara di masyarakat. Masalah-masalah ini muncul dan berkembang, dengan konsekuensi bagi diri mereka sendiri, bagi pelaku dan bahkan lebih buruk bagi korban, mungkin mengarah pada bentuk teorema fisik yang masih ada. Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan oleh KUHP untuk merujuk pada pelanggaran terhadap tubuh.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah “bagaimana tindak pidana penganiayaan anak oleh orang tua ditinjau dari aspek perlindungan anak?”. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut uraiannya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Siregar & Sihombing, 2020) menyatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak diantaranya karena faktor ekonomi, lingkungan dan anak itu sendiri. Untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak perlu adanya penanggulangan, baik itu dari pemerintah maupun dari keluarga atau orang tua anak, salah satu bentuk penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah melakukan sosialisasi tentang dampak kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orangtua.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Effendi, 2021) menyatakan bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). diskriminasi; 2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3). Penelantaran; 4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5). Ketidakadilan; 6). Perlakuan salah lainnya. Dalam UU Perlindungan Anak juga diatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Maknun, 2017) yang menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraannya, baik itu kekerasan fisik maupun mental yang berakibat pada kerusakan/kerugian lahir dan batin, dan dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depannya.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yg dipakai merupakan penelitian aturan normatif menggunakan memakai aturan perundang undangan dan aturan faktual. Sumber aturan primer termasuk Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Undang Undang 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang angka 23 tahun 2002 tentang proteksi anak. Metodologi pengumpulan dokumen aturan pada penelitian ini merupakan studi literatur dan dokumen. Tahapan analisis yang dilakukan, peneliti menganalisis data-data yang sudah diskumpulkan lalu memahami dan menafsirkan secara mendalam. Selanjutnya informasi-informasi dari berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut penulis uraikan guna menjawab permasalahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Konsepsi Definisi Hukum Penganiayaan Menurut KUHP*

Anak-anak adalah generasi penerus. Baik buruknya masa depan bangsa juga tergantung pada baik buruknya kondisi anak-anak pada saat itu. Dalam hal ini, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memperlakukan anak-anak dengan baik, sehingga mereka dapat tumbuh.

Bagi kehidupan seorang anak, masa kanak-kanak umumnya dianggap tanpa akhir, perkembangan masa kanak-kanak melewati beberapa tahapan yang tentunya harus tetap mendapat perhatian dari berbagai pihak, terutama orang tua. Masa depan bangsa dan negara di masa depan ada di tangan Anda sekarang. Anak merupakan pusat perhatian dan harapan orang tua. Anak juga akan menjadi pewaris bangsa ini. Padahal, dia harus dilindungi dan dicintai. Tapi kebenaran berkata lain. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir tampaknya menjungkirbalikkan anggapan bahwa anak membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, banyak anak saat ini menjadi korban kekerasan dari orang tua, lingkungan dan masyarakat.

Meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat untuk menggelakkan kejahatan, yang merupakan salah satu hal yang terjadi secara teratur dan hidup oleh masyarakat adalah kejahatan kekerasan atau

penindasan. Tindakan hukuman tidak hanya tentang bahaya tetapi juga menyakiti orang lain dan komunitas yang lebih luas. Kejahatan kekerasan atau penangkapan selalu menjadi masalah yang membara di masyarakat. Masalah-masalah ini muncul dan berkembang, dengan konsekuensi bagi diri mereka sendiri, bagi pelaku dan bahkan lebih buruk bagi korban, mungkin mengarah pada bentuk teorema fisik yang masih ada. Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan oleh KUHP untuk merujuk pada pelanggaran terhadap tubuh.

Pelecehan anak didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap orang lain yang mengakibatkan kerugian fisik dan/atau mental. Pelecehan anak tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan mental, tetapi juga menyebabkan masalah sosial.

2. *Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan terhadap anaknya*

Akibatnya, banyak insiden kekerasan dan perilaku kriminal terhadap anak menjadi sorotan hangat berbagai gender. Hal ini dilihat sebagai tanda lemahnya perangkat hukum dan perlindungan anak. Tetapi juga memberikan prosedur peradilan (hukum/acara resmi), kompensasi, seleksi, dan perlindungan diri korban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia seperti KUHP.

3. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mendapat Penganiayaan*

Berdasarkan filosofi metodologi hukum tertulis, ada dua masalah utama dalam kajian filosofis hukum. Dua isu utama yang dianalisis adalah: isu sejarah, yaitu perjuangan ideologis dalam aliran filsafat hukum yang berkaitan dengan hukum sepanjang peradaban manusia; masalah tematik, yaitu kajian tentang perbedaan pandangan terhadap topik-topik pokok masalah pokok filsafat hukum. (Atmadja et al., 2019). Perlindungan dari hukum yang menindas. Perlindungan hukum represif merupakan upaya terakhir dalam bentuk sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran. (Muchsin, 2018).

4. *Sanksi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan terhadap anaknya menurut UU Perlindungan anak*

Gisulti Ni Philipus M. Hadjon, ingon niini: Upaya hukum. Dalam upaya pembelaan hukum yang hati-hati ini, badan hukum diberi kesempatan untuk memprotes atau menyatakan pendapat sebelum keputusan pemerintah tersebut final. Tujuannya untuk menghindari konflik. Perlindungan hukum preventif penting bagi tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak, karena merupakan perlindungan hukum preventif. Indonesia tidak memiliki ketentuan khusus tentang perlindungan preventif (Hadjon, 1987). Sarana perlindungan terhadap hukum represif. Melindungi hukum represi untuk menyelesaikan perselisihan. Sikap terhadap perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan pemerintah didasarkan dan bersumber dari konsep pengakuan hak asasi manusia dan hak asasi manusia, karena dalam sejarah Barat, hak-hak visioner terjalin dengan hak-hak visioner. Penerapan hak publik. Ikatan bahasa. Asas kedua, yang menjadi dasar perlindungan hukum administrasi publik, adalah supremasi hukum. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia Posisi sentral pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan tujuan negara hukum (Hadjon, 1987). Ada dasar hukum bagi perlindungan anak nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusi, dan KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin hak atas perlindungan anak. Pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai upaya korban untuk melindungi anak. Hukum tersebut antara lain: Hukum. Bersama dengan UU No. 13 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 31 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dihapuskannya KDRT, UU No. 23 Tahun 2004, UU HAM Tahun 1999, No. 39 dan UU yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak, khususnya UU No. 35 Tahun 2014, 2002 UU No. 23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Setidaknya ada dua aspek dalam kegiatan perlindungan anak. Kebijakan perlindungan anak menyatakan aspek pertama mengacu pada peraturan perundang-undangan ug. Aspek kedua berkaitan dengan implementasi kebijakan dan peraturan tersebut. Perbedaan antara kisi-kisi tersebut adalah yang pertama adalah adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, dan yang kedua adalah pelaksanaan undang-undang tersebut. (Nashriana, 2019).

Menarik untuk mengkaji tindak pidana pencabulan anak, khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kandung, karena setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anaknya, namun pada kenyataannya hal ini berbanding terbalik dengan pelaku kekerasan terhadap anak. Lebih banyak kerugian terjadi ketika pelecehan dilakukan oleh orang tua kandung. Tindakan keras orang tua terhadap anaknya seharusnya berdampak negatif pada anak, juga pada perkembangan dan masa depannya. Anak-anak yang harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tua mereka dan menjadikan mereka rumah mereka tidak memiliki hak ini. Anak-anak akan terganggu secara psikologis dan malu diperdagangkan karena orang tua mereka kasar kepada mereka. Tidak jarang seorang anak menjadi kesepian dan pendiam dalam berhubungan dengan teman-temannya. Diyakini bahwa anak dalam keadaan stres, ketidakstabilan dan ketakutan pada akhirnya akan mengalami gangguan jiwa (psikoneurosis) ug yang biasa disebut sub-stres (psikiatri) sepuluh (Nashriana, 2019).

Istilah “sanksi” banyak digunakan di masyarakat, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (BPK). Oleh karena itu, penerapan Sanksi Pidana pada tataran Hukum Pidana sering disebut dengan Sanksi Pidana atau hanya Sanksi Pidana (punishment). Detik kriminal adalah ancaman penyiksaan.

Sanksi pidana pada hakikatnya menjamin pemulihan perilaku para pelaku kejahatan tersebut, namun jarang sekali sanksi pidana merupakan ancaman bagi kebebasan manusia itu sendiri. Adanya teori hukum, dengan memperhatikan pandangan Bagli dan COX Genis dengan metode liputan teori hukum pengacara (lawyers). Poros analisis hukum bersifat abstrak dan melampaui semua pertimbangan teoritis hukum dan menciptakan jembatan hukum antara hukum dan dogmatisme. Penelitian hukum terbatas pada bir positif dalam tatanan hukum negara bir tertentu. Oleh karena itu, teori hukum meingon “peran antara” dalam disiplin teori ilmu hukum. Berikut sejarah, asal usul, dan pokok bahasan “peran antara” teori hukum dalam menjembatani jurang antara filsafat hukum dengan hukum dogmatis. Kung nag-una ka sa pag-ayo. (Atmadja et al., 2018). Detik kriminal adalah keheningan atau keheningan bagi seseorang yang dihukum oleh malaikat yang dilarang oleh hukum pidana. Sanya ini diharapkan dapat mencegah orang melakukan kejahatan. (Ali, 2015). Kamus Hukum Hitam Henry Campbell Black hukuman pidana termasuk denda, masa percobaan, dan hukuman (misalnya, denda, pengawasan kriminal, dan pelanggaran terkait penangkapan pelanggaran. (Ali, 2015).

Pasal 44 ayat 2 KUHP mengatur bahwa hakim tidak dapat dituntut karena sakit jiwa atau sakit jiwa sampai dengan satu tahun. Klausul Perlindungan Anak tertuang dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak.

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 76C dipidana dengan pidana kurungan paling lama nga 3 hangtod 6 v dan/atau denda paling banyak Rp. 72 miliar. Apabila anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 miliar. Jika anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

Jika pelaku adalah orang tua, sepertiga dari ketentuan ayat (1), (2) dan (3) ditambahkan ke hukuman. Menurut Pasal 35-59 UU Perlindungan Anak Tahun 2014, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak dalam keadaan darurat, termasuk mereka yang melanggar hukum. Selain itu, Pasal 64 UU Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang melanggar hukum dan menjadi korban tindak pidana.

Menurut Pasal 20 UU Perlindungan Anak Negara Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat keluarga, orang tua atau wali bertanggung jawab atas perlindungan anak korban kekerasan. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah di bidang perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Larangan dan sanksi juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 76A-89.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari pernyataan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam penelitian ilmiah ini.

Ketika faktor-faktor Pasal 76 puas, sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh orang tua tunduk pada sanksi Pasal 35, itu disertakan dari perspektif perlindungan. Artinya, sebagai berikut:

Pelanggaran ketentuan yang direferensikan dalam Pasal 76 juta, telah dijatuhi hukuman tiga bulan keabangan tiga bulan dan / atau 72 juta (72 juta Rupiah). Untuk anak-anak, seperti yang disebutkan dengan serius di Bagian 1 (1), hingga 5 tahun pelaku, dan / atau maksimum Rp 100 juta (10 juta) dipenjara. Untuk anak-anak yang disebutkan dalam (2), pelaku dicari hingga 15 tahun (1,5 miliar) atau ramalan terbesar, dan denda hingga 300 juta euro (3 miliar rupiah). Ini adalah tiga pertiga dari ketentuan pidana dan istilah kedua, sepertiga ayat 2 dan paragraf, penganiayaan orang tua. Perlindungan hukum untuk anak-anak yang dijelaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak akan memiliki penyalahgunaan kegiatan politik, tanggung jawab dalam konflik bersenjata, tanggung jawab dalam ketidakpastian sosial, komitmen sosial, dan elemen kekerasan memiliki hak untuk melindungi.

Partisipasi dalam perang dan deskripsi seksual. Undang Undang tersebut berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak. Ruang lingkup kegiatan harus berkelanjutan dan dirancang. Perilaku ini untuk anak-anak yang diharapkan mensukseskan negara, memiliki kepribadian yang kompeten, ulet, luhur, dan nasionalisme yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, serta bersedia menjaga persatuan dan kesatuan, bertujuan untuk menjalani kehidupan yang terbaik. Negara dan negara.

2. Saran

Setelah membahas pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut.

- a. Pemerintah berkewajiban melaksanakan sosialisasi dalam arti program pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam hal pencegahan kejahatan terhadap anak serta tindakan dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Sosialisasi dilakukan secara besar-besaran dan terus menerus. Pemerintah berkewajiban untuk memperhatikan rehabilitasi anak korban, terutama dukungan psikologis untuk menyembuhkan luka mental dan pengalaman traumatis anak-anaknya.
- b. Masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan terhadap anak, dan untuk meningkatkan kesadaran pencegahan dan pelaporan kekerasan terhadap anak, masyarakat juga memiliki pengetahuan tentang perilaku kekerasan terhadap anak. Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan dan pengasuhan untuk mencegah anak dari kekerasan di tangan orang-orang di sekitarnya, baik di sekolah maupun di masyarakat.
- c. Orang tua diharapkan lebih sering berbicara dengan anak-anaknya baik tentang berbagai hal yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari maupun apa yang mereka alami di sekolah dan di lingkungan sekitar. Itu menyakiti mental anak. Menjalin komunikasi yang baik antara anak dan orang tua membangun hubungan internal yang kuat antara anak dan orang tua, menyelesaikan konflik kepentingan melalui komunikasi aktif, dan menghindari kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede and Budiarta, & I Nyoman Putu. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang, Indonesia.
- Atmadja, I Dewa Gede, & Putu Budiarta I Nyoman. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-persoalan Pokok*. Setara Press, Malang.
- Effendi, M. N. (2021). *Penerapan Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak* [Universitas Islam Kalimantan].
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Maknun, L. (2017). Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse). *Muallimunah Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol.3(1)*.
- Muchsin. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property, Vol.1(1)*.
- Muchsin. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property, Vol.1(1)*.
- Nashriana. (2019). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak*. Rajawali Pers, Jakarta.

Siregar, T. G., & Sihombing, I. C. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol.2(1).